

RUMAH GDANG DAN PENYIMPANAN ARTEFAK DI KERINCI *Gdang's House and Storage Artefacts in Kerinci*

Deki Syaputra ZE

Dosen Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Batanghari
Jalan Slamet Riyadi Broni, Kel. Sei. Putri Kec. Telanaipura, Jambi, Indonesia.
dekisyaputra.unbari@gmail.com

Abstract

Artefact are the main study of archeology or known as material culture history. In the Kerinci region, artefact are stored at the Balai Adat, known as Rumah Gdang, this is because these cultural artifacts are considered as heirlooms and are not uncommon to save them. So it is difficult to access and see the cultural artifacts in accordance with the desired time as well as cultural galleries and museums and make people have no knowledge of these cultural artifacts, especially for the younger generation. Therefore, through this article the author tries to present the form of the role and evidence of the Rumah Gdang as a place to store heirlooms as well as being the center or traditional consultative hall in each hamlet or luhah. So with an explanation of the position and procedure of storing cultural artifacts as heirlooms at Rumah Gdang and identifying some cultural artifacts that have been collected and stored at several Rumah Gdang in Kerinci. So as to know the important role of the Rumah Gdang and the existence of artefact as heirlooms stored in it.

Keywords: *Rumah Gdang; Artefact; Kerinci*

Abstrak. Artefak adalah kajian utama arkeologi atau yang dikenal dengan ilmu sejarah kebudayaan material. Di wilayah Kerinci artefak budaya disimpan pada Balai Adat yang dikenal dengan nama *Rumah Gdang*, hal ini karena artefak tersebut dianggap sebagai pusaka dan tidak jarang benda tersebut di keramatkan. Sehingga sulit untuk mengakses dan melihat artefak budaya tersebut sesuai dengan waktu yang diinginkan seperti halnya galeri budaya maupun museum dan menjadikan masyarakat tidak memiliki pengetahuan terhadap artefak budaya tersebut khususnya bagi generasi muda. Oleh karena itu, melalui artikel ini penulis berusaha menghadirkan bentuk peranan dan bukti *Rumah Gdang* sebagai tempat penyimpanan benda pusaka disamping sebagai pusat atau balai permusyawaratan adat dalam setiap dusun atau *luhah*. Jadi dengan adanya penjelasan tentang posisi dan tatacara penyimpanan artefak budaya sebagai benda pusaka pada *Rumah Gdang* dan mengidentifikasi beberapa artefak budaya yang menjadi koleksi dan tersimpan pada beberapa *Rumah Gdang* di Kerinci. Sehingga dapat mengetahui peranan penting *Rumah Gdang* dan keberadaan artefak sebagai pusaka yang tersimpan di dalamnya.

Kata kunci: *Rumah Gdang; Artefak; Kerinci*

1. Pendahuluan

Kerinci merupakan wilayah yang berada di ujung Barat Jambi yang berbatasan langsung dengan Sumatera Barat dan Bengkulu di bagian Barat serta Muaro Bungo dan Bangko di bagian Utara (Van Aken, 1915:1). Wilayah ini disebut juga dengan istilah Dataran Tinggi Jambi, hal ini karena sebahagian besar wilayahnya diapit oleh

Bukit Barisan dan dilingkungi oleh gunung-gunung. Adapaun beberapa bukit dan gunung yang terdapat di Kerinci di antaranya adalah Bukit Pandan, Bukit Setinjau Laut, Bukit Kayu Umbun, Gunung Kunyit, Gurung Raya, Gunung Betua dan Gunung.

Kerinci secara administrasi pemerintahan terbagai menjadi dua yaitu Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh yang berada da-

lam administrasi pemerintahan Provinsi Jambi. Sekalipun berpisah secara administrasi pemerintahan (geopolitik), tetapi secara geobudaya, kedua wilayah ini masih satu kesatuan yang disebut dengan Kerinci.

Sistem tradisional kehidupan di Kerinci, dimana masyarakat tempatan hidup dalam wilayah teritorial adatnya masing-masing yang dikenal dengan istilah “*parit bersudut empat*”. Pemukiman yang dibatasi oleh parit bersudut empat tersebut dikenal dengan istilah *dusun* atau *luhah*. *Luhah* merupakan gabungan dari beberapa keluarga yang berasal dari satu garis keturunan secara adat. Sedangkan gabungan dari beberapa *luhah* ini adalah yang membentuk sebuah *dusun* nantinya (Hasibuan, 2014:15).

Pada konteks *dusun*, *luhah* adalah gabungan dari beberapa keluarga dalam tingkatan yang paling tinggi karena *luhah* merupakan gabungan dari keluarga satu *kalbu* (puyang yang sama), satu *perut* (nenek yang sama) dan satu *tumbi* (ibu yang sama). Gabungan masyarakat atau keluarga yang satu *luhah*, umumnya membentuk dan tinggal di sebuah permukiman rumah *larik* (Deki, 2018:21-22). Dalam komunitas *luhah* inilah di setiap *dusun-dusun* yang ada di Kerinci masyarakat hidup dengan bergotong royong atau saling membantu satu sama lainnya, aman dan sejahtera serta diikat oleh adat yang sesuai dengan *ico pakai* (ketentuan) yang ada. Di tingkat *luhah* inilah kekuasaan pemerintahan lokal atau tradisional berlaku, mulai ditingkat *tumbi* dan *perut* dipimpin oleh seorang *tegana* (saudara laki-laki dari ibu) dan di tingkat *kalbu* oleh *ninik mamak* dan di tingkat *luhah* oleh *depati* yang

dikenal dengan istilah *ske tigo takah* (Yunasril Ali, 2005:20).

Pada praktiknya di dalam *luhah* maupun *dusun*, seorang *tegana* hanya memiliki kuasa di atas rumah para saudara perempuannya saja (*rumah batiang batengganai*) dengan tugasnya *berkata didahulukan sepatah, berjalan didahulukan selangkah, masin lidah, cepat datang, lambat pulang* terhadap kerja kecil maupun kerja besar dalam pengawasan *tumbinya*. Khusus bagi *depati* dan *ninik mamak* berkuasa dalam *luhah* yang berkedudukan di balai adat dengan tugasnya masing masing. *Ninik mamak* bertugas *memasukkan petang mengeluarkan pagi, mengajun mengarah dan menyusun anak kemenakan, menyelesaikan yang kusut, menjernihkan yang keruh, mengetahui larik yang berderet, lumbung yang berjejer, sawah yang berjenjang, kebun yang berbidang dan seterusnya* (Yunasril Ali, 2005:38). Sedangkan *depati* memiliki tugas *menjaleng sagalo perkaro, biae tbouk, maka aboih, mengga putauh, depati itu menghukum dengan undang, membujur lalau, malinta patah, lantak idaeak buleh guyih, cemain idaeak buleh kabou, dicabut idaeak matai diasak idaeak layau* yang berarti menjalankan segala hukum di Alam Kerinci dan keputusan mutlak yang tidak dapat diubah-ubah ada ditangannya.

Pernyataan di atas, memberi gambaran bahwa dari beberapa deretan rumah dalam sebuah permukiman pada tingkat *luhah* terdapat balai adat untuk sidang adat atau tempat kerapatan adat di setiap *luhah* di sebuah *dusun*. Di lain tempat ada juga yang hanya memiliki satu Balai Adat di sebuah *dusun*

sekalipun terdiri dari beberapa *luhah* tetapi dalam jumlah yang sangat minim sekali. Balai Adat ini dikenal dengan sebutan juga *Rumah Gdang* yang lazim juga disebut dengan istilah *Rumah Pesusun*.

Sementara itu, ada juga yang menggunakan istilah Rumah Mendapo untuk penyebutan *Rumah Gdang* tersebut. Dalam dialek lokal ada juga penyebutan *Rumah Gdang* dituturkan dengan istilah *Umah Gdang* dan *Umoh Deh*. Dalam salah satu *parno* adat di Kerinci disebut salah satu istilah tersebut yang berbunyi “*Umoh deh umoh patlai sandinyo padaek tanoah krajaan, kadeteh basungkut bubung, kabawaeh baraleh sandai, umoh tategeik batiang pajoa, dinding tapasoa disentung pasaok, mendu balukih dinding lambago, hampo balapek dingan Pusako, nan bapataih baparran tinggai*” (*Rumah Gdang* rumah patlai sendinya padat tanah kerajaan, ke atas bercangkep bubung, ke bawah beralas sendi, rumah berdiri bertiang panjang, dinding terpasang diganjal pasak, bendul berlukis dinding lembaga, lantai beralaskan pusaka, yang *bapantaih* berloteng tinggi). Ungkapan ini menggambarkan tentang kontruksi dan arsitektur *Rumah Gdang* atau rumah tradisional masyarakat Kerinci.

Parno atau *mamangan* adat di atas, menggambarkan bahwa fungsi *Rumah Gdang* yang berdiri kokoh sebagai tempat menyelesaikan semua perkara yang terjadi di dalam dusun, mengisi adat dan menuangkan lembaga yang berpedoman kepada *Sko* baik yang disandang (gelar), yang pakai atau garap (tanah) maupun yang *tataruh* atau tersimpan (pusaka). Dalam artian, *Ru-*

mah Gdang ini tidak hanya sebagai tempat musyawarah adat saja. Akan tetapi, salah satu tempat atau ruangan juga difungsikan sebagai tempat penyimpanan Benda Pusaka.

Pokok masalah dari tulisan ini adalah artefak di Kerinci yang disebut dengan benda pusaka, kurang dikenal dan tidak diketahui keberadaannya oleh masyarakat khususnya generasi muda karena ketika benda tersebut dikeluarkan/diturunkan ada sebagian tempat tidak boleh diperlihatkan ke khalayak ramai dan hanya orang tertentu saja. Inilah menjadi salah satu penyebab kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kelestarian dan keutuhan benda-benda tersebut serta kurangnya kesadaran pemerintah dalam penanganan benda-benda tersebut khususnya oleh pemangku kepentingan di Kota Sungai Penuh. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah (PERDA) Pengelolaan Cagar Budaya Kota Sungai Penuh Nomor 6 Tahun 2017 yang merupakan turunan dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010.

Benda pusaka yang tersimpan di *Rumah Gdang* merupakan bagian dari artefak yang sudah disimpan dan diperihara secara adat yang tumbuh dan berkembang di wilayah setempat, yakni semenjak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Sekalipun penanganan terhadap benda-benda tersebut tidak layaknya seperti penanganan di Museum. Akan tetapi semenjak dahulu hingga sekarang *Rumah Gdang* tetap sebagai lembaga tradisional masyarakat adat yang menyimpan benda tersebut serta di pelihara dan dijaga secara bersamaan oleh masyarakat pendukungnya, baik secara langsung mau-

pun tidak langsung.

Pada sisi lain, kondisi hari ini Museum Kerinci yang merupakan lembaga resmi dan yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan APBN dan APBD serta telah diresmikan lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu tidak dapat mengisi atau menghadirkan koleksi museum layaknya seperti museum pada umumnya. Kendala tersebut disebabkan ketidaktersediaan koleksi di wilayah ini. Sampai hari ini museum tersebut tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya. Tanpa disadari bahwa masyarakat Kerinci telah lama menyimpan dan memelihara artefak sebagai benda pusaka pada *Rumah Gdang* di setiap *luhah* ataupun *dusun*.

Keberadaan benda pusaka tersebut ditenang-tengah masyarakat, disimpan pada tempat yang aman dan selayaknya bagi pengetahuan tokoh adat setempat adalah bentuk atau wujud dari semua lapisan masyarakat setempat yang sadar akan pemeliharaan artefak budaya dan atau benda cagar budaya. Oleh karena, tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui posisi *Rumah Gdang* sebagai tempat penyimpanan benda pusaka (artefak budaya) serta memetakan dan mengidentifikasi beberapa artefak budaya yang tersimpan di *Rumah Gdang* dalam wilayah Kerinci.

2. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Penggunaan metode ini disesuaikan dengan tujuan pokok penulisan ini, yaitu mendeskripsikan dan atau menggambarkan

objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya dan melakukan analisis serta membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum mengenai hubungan antara *Rumah Gdang* dengan artefak di Kerinci.

3. Pembahasan

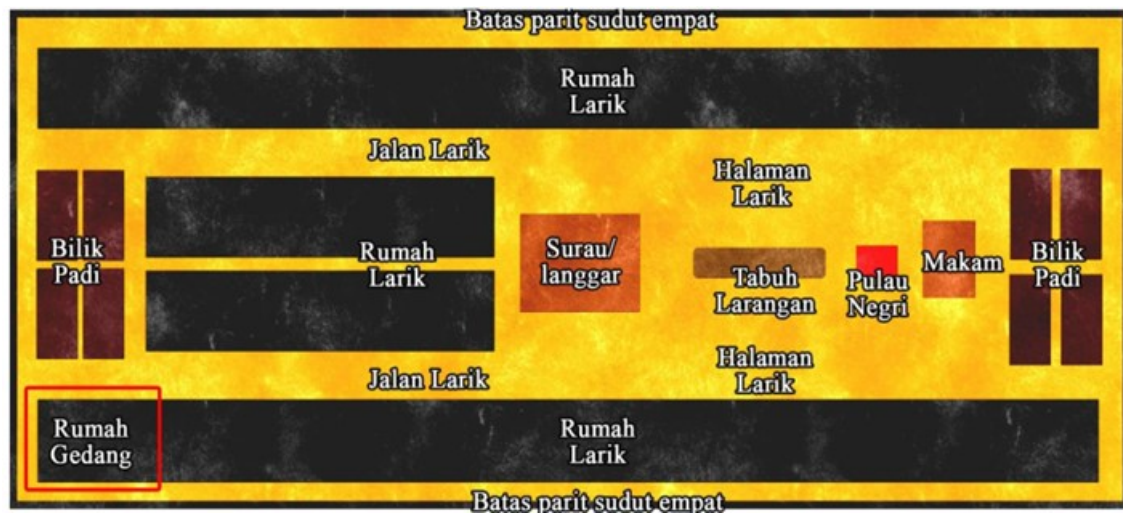
3.1. *Rumah Gdang*

Rumah Gdang merupakan sebutan untuk Rumah Adat atau Balai Adat dalam masyarakat Kerinci, dengan bentuk dan arsitektur hampir sama dengan rumah tradisional Kerinci umumnya yang berbentuk panggung layaknya *Rumah Larik*. Akan tetapi, pada posisi letak rumah ini ada yang menyatu dengan rumah lainnya dengan tipe jamak dan ada juga yang berdiri sendiri atau bertipe tunggal (Gambar 1).

Untuk *Rumah Gdang* yang menyatu atau satu kesatuan dengan jejeran *Rumah Larik*, umumnya rumah tersebut berada pada bagian pertama *Rumah Larik* atau paling awal yang berdekatan dengan *Pintu Lawang* (gerbang). Sedangkan untuk rumah yang bertipe tunggal, berada di bagian tengah larik atau antara dua jejeran *rumah larik* yang berderet panjang (Gambar 2). Keberadaan *Rumah Gdang* ini memiliki patokan, dimana setiap *luhah* atau *larik* dalam sebuah *dusun* terdapat 1 (satu) buah *Rumah Gdang* atau Balai Adat. Rumah tersebut dihuni oleh *anak batino tuo* (perempuan tertua dalam sebuah *luhah/larik*) yang dikenal dengan sebutan *anak umah tunggu umah*. Disamping itu, ada juga rumah tersebut yang tidak dihuni yang hanya dikhususkan sebagai Balai Adat saja dan keluarga



Gambar 1. *Rumah Gdang* Empat Jurai Dusun Koto Rendah Siulak dan *Rumah Gdang* Larik Tengah Dusun Baru Kubang (kanan) (Sumber: dok. Hafiful Hadi, 2015 dan Nofrizal, 2009)



Gambar 2. Salah Satu Posisi *Rumah Gdang* dalam Sebuah Larik/Luhah (Sumber: dok. Hasibuan, 2018)

atau tumbi mendirikan rumah sendiri dekat *Rumah Gdang* tersebut (Zulyani Hidayah, 2015:181).

Keberadaan sebuah *Rumah Gdang* atau Balai Adat dalam sistem pemukiman tradisional masyarakat Kerinci yang disebut dengan dusun mutlak atau harus ada. Hal ini dikarenakan, syarat untuk membentuk sebuah dusun harus memiliki balai tempat musyawarah dan persidangan adat. Adapun ketentuan pembentukan atau tanda kedaulatan sebuah dusun di Kerinci diantaranya adalah: Berbalai rumah pesusun untuk

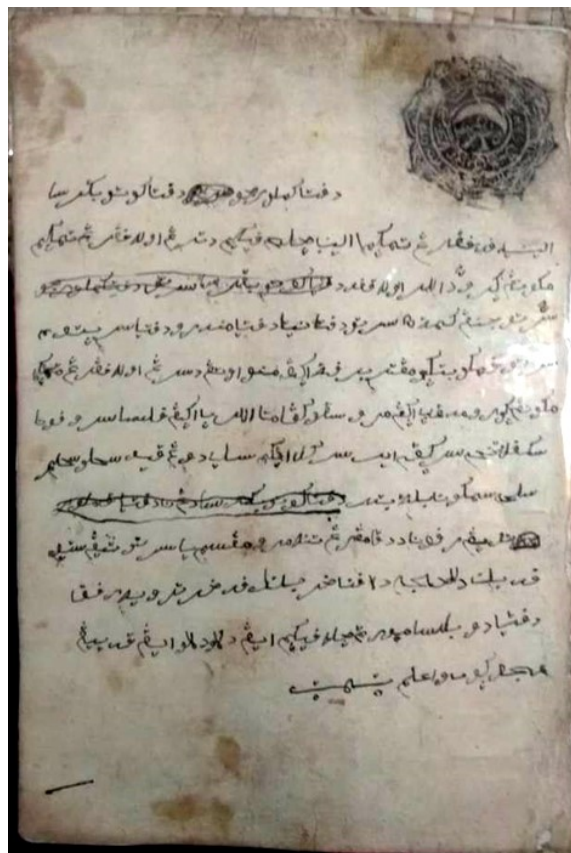
sidang adat; Bersurau atau bermasjid; Bergelanggan bertanah lapang atau lapangan terbuka; Berlubuk tapian mandi atau pemandian umum (Budhi, 2012:41). Dari ketentuan ini, pembentukan sebuah dusun adalah berbalai rumah pesusun yang difungsikan sebagai tempat persidangan adat. Ketentuan ini juga termakhtub dalam *mamangan* atau pepatah adat masyarakat tempatan yang berbunyi “*pahit sudut mpat, umoh batanggo, laheik bajajo, berlubuk bertapian, bersawah baladeang, babale bamesjoik, bapandan pekuburan*”. Artinya

yaitu harus memiliki parit sudut empat yang menjadi batas permukiman, rumah yang bertangga dan larik yang berjejer, lubuk tepian atau sungai, sawah dan ladang, balai dan masjid serta tempat pemakaman.

Rumah tersebut disebut *Rumah Gdang* karena dalam bahasa Kerinci kata “*Gdang* atau *gedang*” berarti besar dalam Bahasa Indonesia. Sebutan ini sesuai dengan ukuran dari bangunan tersebut yang sedikit lebih besar dibandingkan rumah lainnya. Selain itu, istilah ini disesuaikan juga dengan fungsinya dan peranannya yang penting yakni sebagai tempat duduknya para depati dan *ninik mamak* selaku pimpinan adat dalam setiap *luhah* dan atau *dusun* di Kerinci dalam menyelesaikan atau memutuskan

perkara, tempat pelantikan depati dan *ninik mamak* yang baru serta sebagai tempat penyimpanan benda pusaka.

Istilah Rumah *Gdang* di Kerinci juga dikenal dengan sebutan Rumah Adat dan ada juga yang menyebut dengan istilah *Rumah Pesusun*. Disebut dengan istilah *Rumah Pesusun* karena dirumah tersebutkan para depati dan *ninik mamak* (tokoh adat) menyusun *karang setio*, *ico pakai* serta mengajukan mengarah, *menghilo* membentang anak *jantan* anak *batino*. Dalam artian dari atas rumah tersebutlah ketentuan atau atau mufakat dalam mengatur dan mengurus isi *luhah* dan atau *dusun*. Disamping itu, selain disebut dengan istilah *Rumah Pasusun* juga dikenal dengan sebutan *Rumah Pacelak Ru-*



Gambar 3. Naskah Piagam Tersimpan di Rumah Gdang Suku Datuk/Depati Kembalo Rajo Koto Keras (Sumber: dok. Deki Syaputra ZE, 2019)

mah Piagam. Hal ini dikarenakan pada rumah tersebut juga disimpan *celak* piagam dari wilayah kerapatan adat atau komunitas adat setempat, baik ditingkat *luhah* maupun dusun. *Celak* piagam tersebut merupakan salah satu benda pusaka atauinggalan budaya yang *tataruh* (tersimpan) di setiap *Rumah Gdang* yang ada di Kerinci.

3.2. Artefak Budaya di *Rumah Gdang*

Balai Adat atau *Rumah Gdang* merupakan bangunan yang juga berperan sebagai tempat penyimpanan benda pusaka (Gambar 4). Benda pusaka tersebut merupakaninggalan, bahkan hasil dan maha karya para leluhur atau warisan budaya nenek moyang setempat. Sampai hari ini benda-benda tersebut masih disimpan, dijaga dan diperlihara sebagai wujud penghargaan terhadap para leluhur, terlepas dari sesuai dengan tidaknya penanganan pemeliharaan benda-benda tersebut seperti yang termakhtub dalam UU Nomor 11 Tahun 2010. Tidak jarang diang-

gap keramat atau memiliki kekuatan supranatural oleh sebagian masyarakat.

Benda-benda pusaka tersebut, disimpan pada salah satu bagian ruangan yang terdapat di dalam *Rumah Gdang*. Ruangan tersebut dikenal dengan istilah *pnteh*, *parra* atau *pkha* yaitu sebuah ruangan yang berada di atas pagu (loteng). Ruangan tersebut biasanya terbuat dari pelupuh pada bagian pertamayang difungsikan sebagai loteng dan tingkatan kedua terbuat dari bilah-bilah bambu (Nofrial, 2016:107-108). Pada ruang *pnteh* tingkat kedua inilah, benda pusaka disimpan dalam sebuah peti atau wadah lainnya dan ada juga yang diikat di tiang utama rumah tersebut pada bagian ini.

Penyimpanan budaya material berupa benda pusaka di *Rumah Gdang*, karena rumah tersebut merupakan pusat pemerintahan adat dalam sebuah dusun. Benda-benda pusaka tersebut sebagai lambang kekuasaan depati atau *ninik mamak* sebagai pucuk pimpinan adat dalam setiap dusun di Kerinci. Khususnya penyimpanan ditempatkan pada



Gambar 4. Penyimpanan Benda Pusaka pada salah satu *Rumah Gdang* di Kerinci (Sumber: dok. Deki Syaputra ZE, 2006 dan 2015)

pnteh (ruangan di atas loteng/pagu) sebagai wujud penghargaan terhadap peninggalan para leluhur untuk generasi berikutnya. Dalam arti kata mahakarya leluhur dimasa lampau, jati diri dan adiluhung generasi berikut hari ini dan dimasa yang akan datang.

Budaya material atau artefak yang tersimpan di rumah ini bermacam-macam atau beraneka ragam dan berasal dari zaman atau periode yang berbeda-beda, baik dari masa prasejarah maupun pada era sejarah. Benda tersebut tidak hanya berasal dari daerah Kerinci saja, tetapi juga berasal dari luar daerah yang memiliki keterkaitan dan pertautan budaya dan pertalian sejarah dengan Kerinci itu sendiri yang telah diwariskan dan disimpan secara turun temurun sejak dahulu kala hingga hari ini. Beberapa dari artefak tersebut diantaranya senjata, perkakas rumah tangga, hasil kerajinan perunggu, kain dan lain-lain. Keberadaan berbagai macam dan jenis tinggalan artefak yang tersimpan di

Rumah Gdang, menjadikan dalam konteks ini jenis koleksi diantaranya:

3.2.1. Arkeologika

Tinggalan arkeologi yang tersimpan pada *Rumah Gdang* adalah peninggalan yang unik, sangat jarang ditemukan dalam jumlah yang banyak di setiap *Rumah Gdang* yang terdapat dalam dusun dan atau *luhah* di Kerinci. Biasanya tinggalan-tinggalan tersebut berbahan logam dan batu.

Salah satu peninggalan terpenting berjenis ini adalah artefak yang tersimpan di *Rumah Gdang Depati Agung Jindah Putih Siulak Panjang*. Benda tersebut berupa nekara perunggu yang dikenal dengan sebutan *Tabuh Luyang* atau *Gendang Emas Batali Suto* oleh masyarakat tempatan (Gambar 5).

Nekara merupakan gendang yang terbuat dari logam dan berasal dari zaman perunggu (perundagian). Nekara ini merupakan hasil kebudayaan *Dongson* dengan Tipe Heger I (Schefold, 2009:400) dan jenis benda terse-



Gambar 5. Nekara Perunggu yang Tersimpan di Rumah Gdang Depati Agung Jindah Putih Siulak Panjang (Sumber: dok. Hafiful Hadi, 2016)

but termasuk barang yang langka dan jarang ditemukan di wilayah sekitar seperti Jambi dan Sumatera Barat.

3.2.2. Filologi

Sebagai daerah yang memiliki aksara lokal tersendiri di bagian tengah Sumatera, menjadikan wilayah ini memiliki tradisi pernaskahan atau tradisi tulis menulis jauh sebelum adanya pengaruh dan perkembangan aksara Arab Melayu di Kerinci. Aksara tersebut merupakan kerabat atau serumpun dengan aksara Ulu (Lampung dan Rejang), dikenal dengan sebutan Aksara *Incung*.

Kondisi ini yang menjadikan wilayah ini menyimpan banyak naskah kuno di berbagai media, naskah tersebut disimpan di *Rumah Gdang* dan dipelihara oleh tunggu umah/anak batini (perempuan tertua secara genealogis dalam sebuah dusun) beserta depati dan *ninik mamak* setempat serta tidak jarang dianggap keramat (tabu) oleh masyarakat tempatan. Naskah tersebut disimpan secara bersamaan dengan benda pusaka atau artefak lainnya, baik berbahan tanduk, bambu, kulit maupun kertas (Gambar 6).

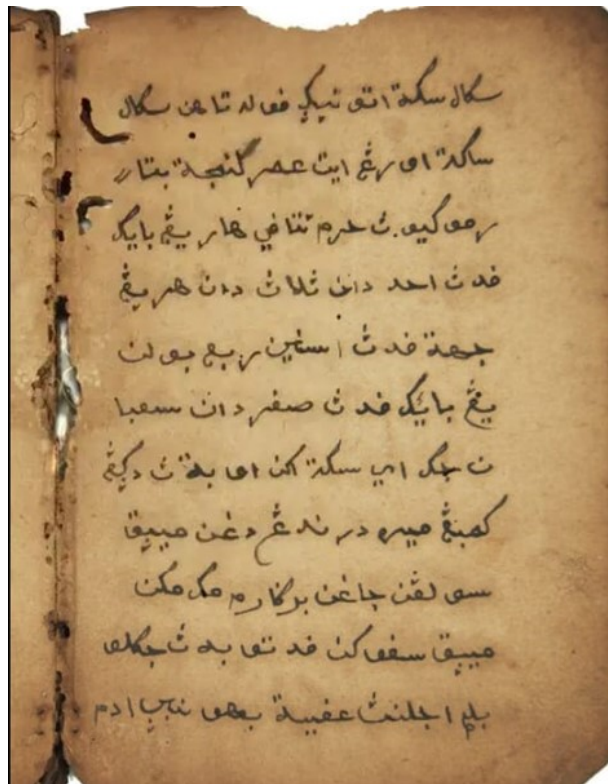
Sekalipun wilayah ini memiliki aksara lokal tersendiri berupa aksara *incung*, tidak menutup kemungkinan bersamaan dengan perkembangan islam di wilayah ini Aksara Arab Melayu juga ikut mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini ditandai dengan hasil identifikasi yang dilakukan oleh Voorhoeve dan dilanjutkan oleh Uli Kozok, naskah beraksara Arab dan Arab Melayu mencapai 92 buah naskah dari sekitar 240 buah naskah di Kerinci (Uli Kozok, 2006:37).

Dari 92 naskah yang sudah diinventarisir sebagian dari naskah tersebut tersimpan di *Rumah Gdang*, khususnya naskah Surat dari Kesultanan Indrapura dan *Celak Piagam* Kesultanan Jambi. Namun demikian tidak jarang juga naskah jenis lainnya dengan Aksara Arab Melayu juga tersimpan di *Rumah Gdang* seperti Teks Khutbah Hari Raya di *Rumah Gdang Depati Lindo Indah Jati* dan *Tambo Puti Unduk Pinang Masak* dan *Dayang Baranai* di *Rumah Gdang Depati Singolago Tuo*.

Sementara itu, di salah satu *Rumah Gdang* dalam wilayah Alam Kerinci tepatnya di *Rumah Gdang Depati Talam Tan-*



Gambar 6. Naskah Kuno Disimpan dengan Benda Pusaka di *Rumah Gdang* (Sumber: dok. Deki Syaputra ZE, 2017 dan 2018)



Gambar 7. Salah Satu Naskah Beraksara Arab Melayu yang Tersimpan di *Rumah Gdang Rajo Mudo* di Kemantan (Sumber: dok. EAP Library, 2004)

jung Tanah Mendapo Seleman terdapat sebuah naskah berupa kitab undang-undang. Naskah tersebut merupakan Kitab *Nitisarasamuçcaya* atau lazim disebut Naskah Undang-undang Tanjung Tanah yang diproklamirkan sebagai Naskah Melayu tertua di dunia yang berasal dari abad ke-14 M, pada masa pemerintahan Paduka Maharaja Dharmasraya serta disesuaikan dengan uji radio karbon bertanggal antara tahun 1304 dan 1436 ditulis sebelum tahun 1397. Mengingat bahwa periode antara 1377 dan 1397 ditandai oleh ketidakpastian dan diwarnai peperangan, maka dapat disimpulkan bahwa Naskah Undang-undang Tanjung Tanah ditulis sebelum tahun 1377 yaitu pada masa pemerintahan Adityawarman (Uli Kozok, 2006:25).

Kondisi lainnya yang juga ditemukan di Kerinci dalam konteks ini yaitu terdapat juga naskah yang menggunakan Aksara *Hanacaraka* dan Aksara Ulu serta menggunakan media tidak lazim digunakan dalam tradisi pernaskahan di Kerinci seperti kertas lontar. Naskah lontar beraksara *Hanacaraka* tersimpan di *Rumah Gdang Depati Talam Tanjung Tanah*, sedangkan yang menggunakan dua jenis aksara sekaligus (*Hanacaraka* dan Ulu) pada satu naskah berbahan lontar tersimpan di *Rumah Gdang Depati Mudo Terawang Lidah Mendapo Penawar* (Gambar 8).

3.2.3. Keramologi

Soekmono (1992) mengemukakan, bahwa di Kerinci terdapat temuan keramik Cina yang berasal dari masa pemerintahan *Dinasti Han*, dalam bentuk yang masih utuh.



Gambar 8. Naskah Beraksara *Hanacaraka* dan Ulu yang Tersimpan di *Rumah Gdang Depati Mudo Terawang Lidah* (Sumber: dok. Indra Goenawan, 2019)

Keramik tersebut ditaksir berasal dari tahun 202 SM sampai dengan 221 M (Idris Djakfar, 2001:7). Dengan demikian dapat diketahui bahwa masyarakat Kerinci sudah mengenal keramik semenjak era sebelum Masehi.

Keramik-keramik di Kerinci dalam jumlah yang banyak dapat tersimpan di *Rumah Gdang* bersamaan dengan benda pusaka lainnya. Keramik tersebut berasal dari periode atau masa yang berbeda-beda, baik sebelum kolonial maupun pada era kolonial atau pengaruh VOC di Kerinci. Keramik-keramik tersebut tidak hanya didatangkan

dari luar Kerinci saja, melainkan ada juga yang diproduksi dalam wilayah Kerinci seperti halnya tembikar dan tempayan. Keramik tersebut terdiri dari mangkuk, cerek dan gelas, piring, kendi, belanga dan lain-lain.

Salah satu *Rumah Gdang* yang menyimpan keramik kuno sebagai benda pusaka adalah *Rumah Gdang Suku Datuk/Depati Kembalo Rajo Koto Keras*. Keramik tersebut berupa mangkuk Cina yang terdiri dari tiga buah, berukuran kecil dan disimpan di dalam peti (Gambar 9). Benda ini disimpan secara bersamaan dengan benda pusaka da-



Gambar 9. Mangkuk Cina Tersimpan di *Rumah Gdang Depati Kembalo Rajo Koto Keras* (Sumber: dok. Deki Syaputra ZE, 2018)

lam *luhah* tersebut, di antaranya berupa tom-bak, naskah dan lapik dari bilah-bilah bam-bu kecil. Salah satu dari tiga mangkuk terse-but, terdapat permukaannya yang begambar ikan kecil dan pada bagian buntutnya ber-motif flora.

Kondisi yang sama juga terdapat di Mendapo Rawang, tepatnya di *Rumah Gdang Datuk Kitan Tuo Susun Negeri*. Se-buah artefak berupa piring keramik beruku-ran besar juga disimpan sebagai benda pusa-ka disamping keris dan naskah yang berba-han tanduk kerbau. Tepat pada bagian buntut piring tersebut terdapat tulisan yang menginformasikan bahwa piring ini ber-merek *pompei* yang diproduksi oleh perusa-han P. Regout Maastricht pada tahun 1851 yang tersisip di antara gambar mahkota Ke-rajaan Belanda (Gambar 10).

Sementara itu, masih banyak lagi jenis keramik lainnya yang tersimpan secara ber-samaan dengan benda pusaka lainnya. Ada-pun *Rumah Gdang* yang menyimpan keramik-keramik kuno tersebut bersamaan dengan artefak lainnya diantaranya adalah *Rumah Gdang Depati Jenti Nalo Kerti, Rio*

Balang Kodrat Cayo Negeri, Suku Ijung Pati Jadi, Suku Salih Kuning Bejato Pan-jang, Suku Malano dan Rumah Gdang De-pati Atur Bumi.

Keberadaan keramik sebagai benda pusa-ka tidak di Kerinci tidak tergantung dari ka-pan keramik tersebut di produksi. Walaupun berasal dari waktu yang relatif muda tetapi masyarakat setempat tetap menjadikan ben-da tersebut bagian dari benda pusaka, hal ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan ter-hadap para leluhur atau pendahulunya. Terkadang benda berjenis keramik ini di-jadikan sebagai wadah dalam ritual khusus yang dilakukan terhadap benda pusaka yang tersimpan di *Rumah Gdang* (Gambar 11).

Berkaitan dengan artefak sebagai benda pusaka di Kerinci, masih banyak lagi jenis tinggalan budaya yang tersimpan di *Rumah Gdang* selain dari tiga jenis koleksi tersebut. Selain naskah dan keramik, senjata juga ter-masuk artefak yang dominan dimiliki oleh kaum dan *luhah* atau komunitas adat serta tersimpan di *Rumah Gdang*. Senjata-senjata tersebut, terdiri dari senjata tajam dan sen-jata api. Senjata-senjata tajam yang tersimpan



Gambar 10. Piring Produksi Belanda yang Disimpan Bersamaan dengan Benda Pusaka (Sumber: dok. EAP Library, 2004)



Gambar 11. Mangkok Kecil di Rumah Gdang Depati Jenti Nalo Kerti dan Mangkok Besar di Rumah Gdang Suku Sekungkung Kodrat (Sumber: dok. EAP Library, 2004)

di *Rumah Gdang* sebagai pusaka oleh masyarakat setempat terdiri dari keris, pedang dan tombak. Khusus untuk keris, terdiri dari 2 (dua) bentuk yaitu keris seperti keris pada umumnya berluk layaknya bentuk keris di tanah Jawa dan keris tanpa luk seperti pisau belati bernama sekin dan dikenal sebagai keris bertipe Melayu. Namun demikian, terdapat juga keris Melayu yang berluk tetapi tidak terlalu berlekuk dan han-

ya sekitar dua atau tiga lekukan saja (Gambar 12).

Di Kerinci senjata tajam berupa pedang tidak memiliki ciri khas yang signifikan, sama halnya dengan pedang pada umumnya. Salah satu pedang yang terkenal di Kerinci lazim disebut dengan istilah pedang *salangkeh* (*srilangkeh*). Pedang-pedang tersebut memiliki aneka ragam bentuk, ada yang lurus dan ada juga yang berlekuk (Gambar 13). Hampir keseluruhan *Rumah Gdang* di



Gambar 12. Keris yang Disimpan Bersamaan Dengan Benda Pusaka dan Aneka Macam Bentuk Keris yang Tersimpan di Rumah Gdang Depati Singalago Tuo, Mangku Sukarami dan Depati Riang (Sumber: dok. Deki Syaputra ZE dan EAP Library, 2006 dan 2004)



setiap *luhah* di Kerinci menyimpan benda ini seperti Depati *Singalago Tuo*, *Ijung Tebajo*, *Suku Sekungkung Kodrat*, *Patih Timah Daro*, *Rio Balang Kodrat Cahayo Negri* dan *luhah* lainnya. Begitu juga halnya dengan tombak, juga seperti tombak pada umumnya. Akan tetapi, di Kerinci terdapat juga tombak yang berbentuk trisula (Gambar 14). Semua tersimpan di *Rumah Gdang* sebagai benda pusaka seperti di *Luhah Mangku Sukarami*, *Salih Kuning Bajato Panjang*, *Rio Balang Kodrat Cayo Negri*, *Mangku Rajo Perang*, *Depati Jenti Nalo Kerti*, *Depati Atur Bumi*.

Di sisi lain, dari sekian banyak senjata yang menjadi pusaka simpanan *kalbu*, *suku*, *luhah* hanya satu berjenis senjata api. Benda tersebut tersimpan di *Rumah Gdang Suku Malano*. Sepintas lalu senjata tersebut tampak menyerupai sebuah meriam dengan bentuk yang sederhana dan tidak seperti meriam pada umumnya. Sayangnya meriam tersebut sudah mengalami kerusakan dan seperi-nya juga sudah bengkok (Gambar 15).

Seluruh benda-benda tersebut di atas, tersimpan secara bersamaan dengan benda pusaka lainnya dan dianggap keramat oleh



Gambar 13. Pedang yang Tersimpan sebagai Benda Pusaka dan Aneka Ragam Bentuk Pedang yang Tersimpan pada *Rumah Gdang* di Kerinci (Sumber: dok. Deki Syaputra ZE dan EAP Library)



Gambar 14. Tombak Pusaka Depati *Kembalo Rajo Koto Keras* dan Aneka Ragam Bentuk Tombak yang Tersimpan di *Rumah Gdang* (Sumber: dok. Deki Syaputra ZE dan EAP Library, 2018 dan 2004)





Gambar 15. Senjata Api yang Tersimpan di Rumah *Gdang* Suku *Malano* (Sumber: dok. EAP Library, 2004)

masyarakat tempatan. Penyimpanan benda-benda tersebut di *Rumah Gdang* sudah dilaksanakan semenjak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu dan turun temurun hingga hari ini. Jika dijumlahkan seluruh artefak yang terdapat di setiap *Rumah Gdang* dalam setiap *luhah* atau dusun di Kerinci, mencapai seribuan koleksi. Saat ini *Rumah Gdang* merupakan satu-satunya tempat penyimpanan artefak budaya dalam jumlah yang banyak. Terlepas dari cara penanganan atau pemeliharaan artefak tersebut, sesuai atau tidaknya dengan peraturan yang berlaku atau undang-undang terkait.

4. Simpulan

Di wilayah Kerinci *Rumah Gdang* merupakan satu-satunya tempat penyimpanan artefak budaya dalam jumlah yang sangat banyak yang dikelola oleh lembaga tradisional bernama *luhah*. Dengan demikian, selain sebagai Balai Adat atau tempat menyelesaikan dan memutuskan perkara adat oleh *Depati Ninik Mamak* juga difungsikan sebagai tempat penyimpanan artefak budaya. Ketentuan ini terjadi karena benda-benda tersebut merupakan benda pusaka yang dimiliki dan sangat sangat dihormati

atau dijunjung tinggi oleh masyarakat pemilik dan pendukungnya.

Benda pusaka tersebut dirawat, dipelihara dan dijaga oleh perempuan sepuh yang berposisi sebagai *anak umah tunggu umah* (anak rumah dan penghuni rumah). Hampir ratusan buah naskah yang tersimpan pada seluruh *Rumah Gdang* yang terdapat dalam persekutuan atau kerapatan adat, baik di tingkat *luhah* maupun dusun di Kerinci. Keseluruhan benda tersebut merupakan mahakarya para pendahulu, sehingga seluruh tata cara perlakuan terhadap benda pusaka tersebut merupakan bentuk wujud rasa syukur dan menghargai karya leluhur di masa lampau yang dapat dijadikan sebagai adiluhung dimasa yang akan datang.

Keberadaan benda pusaka atau artefak budaya tersebut pada salah satu ruang pada *Rumah Gdang*, menjadikan rumah tersebut satu-satunya tempat penyimpanan benda pusaka di setiap *luhah* atau dusun di Kerinci. Sehingga dapat dikatakan bahwa *Rumah Gdang* merupakan pusat penyimpanan artefak budaya di Kerinci dalam skala terbesar. Terlepas dari benar atau tidaknya penanganan masyarakat terhadap artefak-

artefak budaya tersebut yang disimpan dan dipelihara secara tradisional.

Melalui artikel ini, penulis menaruh harapan terhadap pelestarian khazanah artefak di Kerinci yang sangat penting dalam hidup dan kehidupan masyarakat. Hal ini karena artefak budaya tersebut merupakan identitas atau jadi diri masyarakat setempat yang harus dijaga dan dipelihara. Sehingga dapat dijadikan adiluhung pada masa yang akan datang. Keberadaan *Rumah Gdang* sebagai tempat penyimpanan budaya, sehingga perlu ada perhatian khusus masyarakat dan pemerintah terhadap keberadaan *Rumah Gdang* di setiap *luhah* dan atau dusun. Salah satu yang dapat dilakukan adalah revitalisasi *Rumah Gdang*, pencatatan dan mendokumentasikan benda-benda tersebut. Disamping itu, melalui instansi terkait pemerintah dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi sadar pelestarian artefak dan pelatihan konservasi benda-benda warisan budaya.

Sementara itu, perlu adanya perhatian khusus oleh pemerintah terhadap pelestarian benda tersebut. Pelestarian tersebut dalam bentuk menyusun katalog benda-benda dan menghadirkan replika benda-benda tersebut sebagai koleksi museum yang terdapat di wilayah Kerinci (Museum Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh).

5. Ucapan Terima Kasih

Terimakasih saya ucapkan kepada Depati dan *Ninik Mamak* serta *Tungu Umah* di beberapa dusun atau *luhah*, telah bersedia

memberi izin dan kemudahan akses untuk melihat dan mendokumentasi benda-benda pusaka yang tersimpan di *Rumah Gdang* tersebut. Selanjutnya terima dan apresiasi yang setingginya saya ucapkan kepada Tim *EAP Library* yang telah menghadirkan versi digital artefak atau benda pusaka yang terdapat di beberapa *Rumah Gdang* di Kerinci serta telah memberi izin untuk mengaksesnya. Kemudian kepada seluruh pihak yang berpartisipasi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

6. Kontribusi Penulis

Dalam artikel ini, Deki Syaputra. ZE merupakan kontributor utama.

Daftar Pustaka

- Aken, Van. 1915. "Nota Betreffende de Afdeeling Korintji". Dalam *Medeeling Encyclopedisch Bureau Aflevering*, VIII. Batavia: Papyrus.
- Ali, Yunasri, dkk., 2005. *Adat Basandi Syara' Sebagai pondasi Membangun Masyarakat Madani di Kerinci*. Kerinci: STAIN Kerinci Press.
- Djakfar, Idris dan Indra Idris. 2001. *Menguak Tabir Prasejarah Di Alam Kerinci*. Kerinci: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- Hasibuan, M, Sanjiva Refi. 2014. "Karakter Lanskap Budaya Rumah Larik di Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi". Dalam *Jurnal Lanskap Indonesia* Vol 6 No 2. Bogor: Institut Pertanian Bogor. Hal. 13-20.

- Hidazah, Zulyani. 2015. *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Jauhari, Budhi Vrihaspathi dan Depati Eka Putra. 2012. *Senarai Sejarah Kebudayaan Suku Kerinci*. Kerinci: Bina Potensia Aditya Mahatva Yodha.
- Kozok, Uli. 2006. *Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah Naskah Melayu Yang Tertua*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Nofrial. 2006. *Rumah Etnik Kerinci Arsitektur dan Seni Ukir*. Sumatera Barat: LPPMPP ISI Padang Panjang.
- Schefold, Reimar. 2009. "Kerinci Tradisional Architecture". Dalam *From Distant Tales: Archaeology and Ethnohistory in the Highland of Sumatra*. Newcastle: Cambridge Scholar Publishing.
- ZE, Deki Syaputra. 2018, "Pesisir dan Pedalaman: Hubungan Kerinci dengan Jambi dan Indrapura dari Tahun 1830 hingga 1950 M". *Tesis*. Padang: Prodi Ilmu Sejarah Program Pascasarjana Universitas Andalas.